




PENETAPAN

Nomor 0479/Pdt.P/2015/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Tegalbuleud, Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

1. **Anang bin Otang**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Panginuman RT.003 RW. 001 Desa Tegalbuleud Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Omah binti Hadud**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Panginuman RT.003 RW. 001 Desa Tegalbuleud Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 0479/Pdt.P/2015/PA.Cbd mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 1991 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Buleud Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II bernama Hadud dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama RD Ade Suhendi dan Atin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Buleud Kabupaten Sukabumi, karena tidak mampu;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan ;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Antonio, Sukabumi, 23; Nopember 1996
 - b. Anggi, Sukabumi, 22 Oktober 1999;
 - c. Anggun Maulana, Sukabumi, 30 Januari 2012;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk legalitas hukum perkawinan dan mengurus Akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kecamatan Tegal Buleud Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Anang bin Otang) dengan Pemohon II (Omah binti Hadud);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Anang bin Otang) dengan Pemohon II (Omah binti Hadud) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 01 September 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register perkara Nomor 0479/Pdt.P/2015/PA.Cbd yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 3202451306730003, tanggal 06 April 2013 dan Pemohon II nomor 3202456110850001, tanggal 10 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, lembar fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinassegelen sesuai dengan aslinya (P.1);

Bukti P-2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3202452106110022, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 13 Agustus 2012, lembar fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinassegelen sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I :

RD. Ade Suhendi, umur 49, pekerjaan Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Panginuman RT.003 RW. 001 Desa Tegalbuleud Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1991;
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikahnya saat akad nikah tersebut dilaksanakan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung bernama Hadud dan dihadiri saksi sebagai bersama dengan saksi nikah Atin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I selama membina rumah tangga dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa perkawinan ini diisbatkan agar para Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah, serta untuk legalitas hukum lainnya;

Saksi II :

Atin, umur 36, pekerjaan Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Panaruban RT.008 RW. 001 Desa Tegalbuleud Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tanggal 01 Januari 1991 di wilayah Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara syari'at Islam, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung bernama Hadud dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama RD Ade Suhendi dan Atin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak ada orang atau pihak yang mempermasalahkan pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, sedangkan berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda penduduk), telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Cibadak, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pemikahan pada tanggal 01 Januari 1991, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Cibadak, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan tidak mampu menutupi biaya pembuatan buku nikah maka sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pemikahan para Pemohon diragukan keabsahannya sehingga perlu diitsbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pemikahan dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 1991, yang laksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Buleud Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa dari pemikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Antonio, Sukabumi, 23; Nopember 1996
 - b. Anggi, Sukabumi, 22 Oktober 1999;
 - c. Anggun Maulana, Sukabumi, 30 Januari 2012
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Buleud Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1991, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Buleud Kabupaten Sukabumi, telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya : “ *Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan yang lalu, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat, setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Buleud Kabupaten Sukabumi, sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 3 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo huruf g SEMA No. 1 th. 2014 tentang Tatacara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Anang bin Otang**) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (**Omah binti Hadud**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1991 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Buleud Kabupaten Sukabumi;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Tegalbuleud, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1436 H., oleh **Drs. Aminuddin** sebagai Hakim Tunggal, didampingi **Dindin Pahrudin, SH. MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Drs. Aminuddin

Panitera Pengganti,

Dindin Pahrudin, SH. MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)